

# Peran Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata

**Indri Noviyanti**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Kab. Serang Provinsi Banten.  
Email: [indrinovianti855@gmail.com](mailto:indrinovianti855@gmail.com)

## Info Artikel

| Submitted: 24 Juli 2023

| Revised: 13 November 2023

| Accepted: 16 November 2023

How to cite: Indri Noviyanti, "Peran Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata", *Beleid: Journal Of Administrative Law And Public Policy*, Vol. 1 No. 2, (November, 2023)", hlm. 140-163.

## ABSTRACT

*The tourism industry has proven its role as an alternative economic activity that can improve community welfare and contribute to regional income. Identify the problem, how is the role of the Serang City regional government implemented in developing the potential of culinary tourism as an increase in local revenue? and What are the obstacles and solutions for the regional government of Serang City in developing the potential of culinary tourism as an increase in local revenue? The theories used are authority theory and tourism management theory. The method used is empirical juridical with data analysis through a qualitative approach using primary data in the form of interviews and secondary data. The results of the research show that the implementation of the role of regional government has not been fully implemented. The construction and development plans for the culinary specialty area have not yet been fully realized, because the management is still in the process of structuring and adjusting. Regional government support in dealing with obstacles and solutions for developing culinary tourism potential is not yet optimal, because the budget is not focused on culinary center development activities. In conclusion, the government's efforts in managing tourism are carried out by carrying out development in strategic places such as utilizing government land and involving outside parties to contribute to facilitating the development of culinary specialty areas. Regional government constraints include budget, unfocused central location and minimal efforts to accelerate government land use. Suggestions, the regional government is expected to carry out new innovations in culinary productivity in Serang City.*

**Keyword:** Role of Local Government, Tourism Development, Culinary Tourism.

## ABSTRAK

Industri pariwisata membuktikan perannya sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan sumber kontribusi pendapatan daerah. Identifikasi masalah, bagaimana pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Serang dalam pengembangan potensi wisata kuliner sebagai peningkatan pendapatan asli daerah? dan Apa kendala dan solusi pemerintah daerah Kota Serang dalam pengembangan potensi wisata kuliner sebagai peningkatan pendapatan asli daerah? Teori yang digunakan, teori kewenangan dan teori pengelolaan pariwisata. Metode yang digunakan, yuridis empiris dengan analitis data melalui pendekatan kualitatif menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan peran pemerintah daerah belum sepenuhnya terlaksana. Rencana pembangunan dan pengembangan untuk kawasan khas kuliner belum semua terealisasi, karena dalam pengelolaannya masih dalam proses penataan dan penyesuaian. Dukungan pemerintah daerah dalam menghadapi kendala dan solusi pengembangan potensi wisata kuliner belum optimal, karena anggaran yang tidak terfokus pada kegiatan pengembangan pusat kuliner. Kesimpulan, upaya pemerintah dalam melakukan pengelolaan pariwisata dilakukan dengan cara

*“Peran Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan”*

melakukan pengembangan di tempat strategis seperti memanfaatkan lahan pemerintah dan melibatkan pihak luar untuk berkontribusi dalam memfasilitasi pembangunan kawasan khas kuliner. Kendala pemerintah daerah antara lain, anggaran, tempat sentra belum fokus dan minimnya usaha percepatan pemanfaatan lahan pemerintah. Saran, Pemerintah daerah diharapkan melakukan inovasi-inovasi baru dalam produktivitas kuliner di Kota Serang.

**Kata Kunci:** *Peran Pemerintah Daerah, Pengembangan Pariwisata, Wisata Kuliner.*

## **Pendahuluan**

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan agar negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Melalui amanat tersebut, Pasal ini mengajak pemerintah beserta masyarakat untuk berperan aktif dalam menjalankan agenda pemajuan kebudayaan Indonesia di kancah internasional. Sebab, kebudayaan bangsa merupakan dasar perwujudan karya dan perilaku masyarakat Indonesia dalam kehidupan personal dan sosialnya.

Indonesia memiliki kekayaan alam dari segi bahan pangan yang berlimpah ruah sehingga bisa menjadi modal untuk menghidupi kebutuhan sehari-hari terlebih Indonesia memiliki laut serta pulau-pulau yang begitu luas sehingga kekayaannya bisa dimanfaatkan untuk bahan makanan maupun kesehatan serta menjadi sumber pendapatan. Tetapi tidak semua dari sumber daya tersebut dipergunakan secara maksimal, masih banyak bahan pangan yang hanya dipergunakan pada bagian tertentu saja dan bagian lainnya dibuang. Apabila dikelola dengan baik tentu dapat dijadikan sebagai potensi untuk mengembangkan ekonomi rakyat serta kemajuan Indonesia, seperti dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di bidang pariwisata.<sup>1</sup>

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Industri pariwisata telah membuktikan perannya sebagai alternatif kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup> Wisata kuliner merupakan salah satunya yang saat ini mulai memasyarakat. Kuliner ialah salah satu potensi yang bisa mendatangkan banyak wisatawan, terbukti pada saat dimana Menteri Pariwisata pada Tahun 2016 pernah memaparkan "Kuliner merupakan industri yang berpengaruh bagi pariwisata Indonesia. Mengingat 60% pariwisata ditunjang oleh industri kreatif yang salah satunya adalah kuliner."<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Luthfi Ali Hanafiah, Anggraeni Dyah Sulistiowati, dkk. "Perancangan Pusat Wisata Kuliner Nusantara dengan Pendekatan Arsitektur Tradisional Sunda di Kota Serang", *Jurnal Maestro*, Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur, Vol. 4 No. 2, 2021, hlm. 136.

DOI:<https://doi.org/47.62115/jmt.v4i2.156>.

<sup>2</sup> Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehudin, dkk. "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata", *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 2 No. 2, 2022, hlm. 108. DOI:<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2>.

<sup>3</sup> E. Poerwanto, "Kuliner Sangat Berpengaruh bagi Pariwisata", <https://bisniswisata.co.id/kuliner-sangat-berpengaruh-bagi-pariwisata/> dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 19.25.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa “Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha.” Pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Kebijakan makro yang ditempuh pemerintah merupakan panduan bagi *stakeholder* yang lain di dalam memainkan peran masing-masing. Berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata dengan cara membuat kebijakan pencadangan dan memfasilitasi kemitraan.”

Sektor pariwisata menjadi keunggulan setiap daerah, hal ini dikarenakan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor penyumbang devisa bagi negara khususnya daerah yang bersangkutan akan menjadi sumber kontribusi pemasukan pendapatan daerah.<sup>4</sup> Berdasarkan Pasal 3 Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan bahwa “Kepariwisataaan di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.”

Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Berdasarkan Pasal 42 Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan disebutkan peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata bahwa Pemerintah Daerah wajib:

- a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;
- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah; dan
- i. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

---

<sup>4</sup> Gusti Bagus Ray Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016, hlm. 40.

Berdasarkan Pasal tersebut pemerintah memiliki kewajiban untuk mengembangkan wisata kuliner. Istilah wisata kuliner kini sudah tidak asing lagi di masyarakat Indonesia. Banyak orang yang mulai menaruh minat dan perhatiannya pada kuliner. Wisata kuliner adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati makanan dan minuman.<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan “Usaha jasa makanan dan minuman merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.” Dalam dunia pariwisata berupa restoran, rumah makan, kafe, kedai minuman di hotel dan diluar hotel, dan pusat penjualan makanan dan minuman. Wisata kuliner merupakan salah satu konsep pariwisata yang tengah berkembang di seluruh dunia. Kuliner juga menjadi salah satu unsur penunjang yang sangat penting dalam keberhasilan pariwisata pada suatu destinasi, terutama kuliner lokal bahkan mampu menggambarkan keseluruhan budaya masyarakat pada suatu daerah.<sup>6</sup>

Wisata kuliner adalah wisata yang menyediakan berbagai fasilitas pelayanan dan aktivitas kuliner yang terpadu untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang di bangun untuk rekreasi, relaksasi, pendidikan dan kesehatan. Dalam rangka itu, pemerintah terus memantapkan sektor wisata kuliner, seperti mulai menetapkan daerah di Indonesia sebagai destinasi wisata kuliner unggulan. Pemilihannya yang didasarkan pada enam kelayakan, yakni produk dan daya tarik utama, pengawasan produk dan *event*, kelayakan lingkungan, kelayakan bisnis, dan peran pemerintah dalam pengembangan destinasi wisata kuliner.<sup>7</sup>

Pengembangan pariwisata di Kota Serang termuat didalam Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025. Berdasarkan Pasal 6 ayat (2) “Visi

---

<sup>5</sup> Hanif Rochmadika, Putri Adinda Trisia, “Analisis Potensi Daya Tarik Gastronomi di Kawasan Wisata Kuliner Pecenongan Jakarta Pusat”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Fakultas Pariwisata Universitas Nasional Jakarta, Vol. 3 No. 8, 2023, hlm. 7319.

DOI:<https://doi.org/10.47492/jip.v3i8.2377>.

<sup>6</sup> I Wayan Suteja, Sri Wahyuningsih, “Strategi Pengembangan Potensi Kuliner Lokal dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah”, *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Vol. 14 No. 2, 2019, hlm. 2035. DOI:<http://dx.doi.org/10.33758/mbi.v14i2.300>.

<sup>7</sup> Muh. Robil Almin, Mustakim, Erni Qomariyah, “Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Lokal dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata Sektor Usaha Mikro di Kawasan Kendari Beach Kota Kendari”, *Jurnal Administrasi Bisnis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Vol. 6 No. 2, 2021, hlm. 335.

DOI:<http://dx.doi.org/10.52423/bujab.v6i2.22203>.

pembangunan kepariwisataan Daerah adalah terwujudnya kota serang sebagai destinasi pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berbasis sejarah serta budaya menuju kota serang madani.” Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi yang salah satunya menyebutkan perlunya “mewujudkan kepariwisataan berbasis budaya yang kreatif dan inovatif”.

Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata berdasarkan Pasal 15 ayat (3) huruf a meliputi “Kota Serang Bagian Tengah sebagai kawasan wisata budaya, wisata kehidupan perkotaan dan wisata hasil buatan manusia dengan cara mengembangkan tamansari sebagai tempat wisata kuliner dan belanja; dan jalan Diponegoro dan Jalan Maulana Hasanudin sebagai tempat wisata kuliner.” Kemudian huruf c meliputi “Kota Serang Bagian Utara sebagai kawasan wisata budaya, wisata bahari, wisata minat khusus, wisata alam dan wisata hasil manusia dengan cara mengembangkan Banten Lama dan sekitarnya sebagai tempat wisata purbakala, budaya, minat khusus, pendidikan dan wisata kuliner; dan Kelurahan Sawah Luhur dan sekitarnya sebagai tempat wisata kuliner.”

Wisata kuliner menjadi suatu alternatif dalam mendukung potensi wisata alam, wisata budaya, wisata sejarah dan wisata bahari. Wisata kuliner tidak hanya meliputi proses produksi dan persiapan saja, namun juga mengenai kebudayaan dari makanan tersebut, orang yang terlibat dalam proses produksi dan juga akses untuk dapat menikmati makanan tersebut. Meskipun wisata kuliner sering dianggap sebagai produk wisata pelengkap, tetapi wisata kuliner berpotensi untuk dikembangkan karena wisatawan yang datang biasanya tertarik untuk mencoba makanan khas daerah.<sup>8</sup> Kota Serang sebagai ibukota Provinsi Banten memiliki potensi terbesar dari peninggalan sejarah dan warisan budaya, baik peninggalan sejarah berbentuk benda atau warisan tak benda diantaranya berupa resep-resep masakan tradisional yang melahirkan beragam kuliner tradisional.

Potensi wisata kuliner sangatlah berpeluang jika kuliner-kuliner itu dibuat berbagai paket wisata maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara untuk mencicipi makanan lokal. Kunci penting pengembangan wisata kuliner terletak di pemerintah daerah yang mengetahui seluk beluk makanan khas di wilayahnya masing-masing. Pengelolaan wisata Kota Serang belum berjalan maksimal, sehingga pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata tidak optimal. Potensi pariwisata di Kota Serang cukup banyak dan saat ini tinggal memperbaiki aturan yang mengedepankan kepariwisataan agar lebih meningkat.

---

<sup>8</sup> Vanessa Theodora, “Strategi Pengembangan Wisata Kuliner dalam Mendukung Pariwisata di Kota Pontianak Kalimantan Barat”, *Jurnal Mahasiswa Pariwisata dan Bisnis*, Fakultas Pariwisata Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Vol. 1 No. 6, 2022, hlm. 1516.  
DOI:<https://dx.doi.org/10.22334/paris.v1i6>.

Jumlah kebudayaan dan pariwisata di Kota Serang terus bertambah, tetapi masih kurang tereksplor dalam mempromosikannya.<sup>9</sup>

Kota Serang mempunyai banyak taman kuliner di setiap sudut kota dengan memanfaatkan fasilitas sosial dan fasilitas umum sebagai upaya untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu, saat ini Kota Serang tidak mempunyai penetapan mengenai kawasan khas kuliner. Hal ini terlihat dari strategi pemerintah daerah belum optimal dan memadai dalam mengelola kawasan Tamansari sebagai kawasan strategis tidak terurus dan kondisinya tidak berkembang.

Kawasan ini ditata sebagai pusat wisata kuliner salah satu tujuannya mengenalkan makanan khas dan pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan anggaran untuk pembangunannya, namun usaha yang dilakukan sepertinya tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Saat ini pemanfaatan Tamansari bukan pada fungsinya. Sejumlah pihak pun meminta agar kawasan ini dijadikan ruang terbuka hijau (RTH).<sup>10</sup>

Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, berupaya mengembangkan dan memperkenalkan kuliner khas Serang secara nasional dengan melaksanakan agenda tahunan salah satunya melalui "*Serang Art and Culinary Festival*" untuk meningkatkan tujuan wisatawan, menjadikan Kota Serang sebagai destinasi wisata unggulan Provinsi Banten dan untuk mempertahankan warisan leluhur tentang kesenian daerah dan sajian kuliner tradisional nusantara sebagai warisan budaya.<sup>11</sup> Selain itu *event* lainnya seperti festival budaya maupun ekonomi kreatif termasuk kuliner, harus dipromosikan semua pihak untuk terus menggali dan meningkatkan potensi wisata yang ada di Kota Serang.

Keberadaan kuliner warisan tradisional khas Kota Serang nampaknya masih belum dapat menjadi *strong point* atau kekhasan meskipun kewirausahaan kuliner yang seharusnya dapat menjadi kendaraan kepopulerannya merebak. Jadi perlu dilakukan sebuah pengembangan, adaptasi, inovasi dan kolaborasi agar kuliner tradisional ini lebih terangkat nilainya dan dapat menjadi daya tarik khas wisata perkotaan serta mengangkat ekonomi masyarakatnya. Kekayaan kandungan

---

<sup>9</sup> Rizki Putri, "Minim Promosi, Pengelolaan Pariwisata Kota Serang Belum Maksimal", <https://kabaranten.pikiran-rakyat.com/seputar-banten/pr-595964683/minim-promosi-pengelolaan-pariwisata-kota-serang-belum-maksimal> dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 23.25.

<sup>10</sup> Redaksi, "Pembangunan Kawasan Tamansari di Kota Serang Dinilai Mubazir", <https://www.radarbanten.co.id/pembangunan-kawasan-tamansari-di-kota-serang-dinilai-mubazir/> dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2023 pukul 21.15.

<sup>11</sup> Redaksi, "Yuk, Datang dan Meriahkan Event Art & Culinary Festival (Masakan Tradisional Warisan Kesultanan Banten)", <https://koranbanten.com/yuk-datang-dan-meriahkan-event-art-culinary-festival-masakan-tradisional-warisan-kesultanan-banten/> dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2022 pukul 13.10.

sejarah dan filosofi warisan kuliner di Kota Serang perlu dilestarikan agar berkembang menjadi ciri khas dan identitas bagi kepariwisataan Kota Serang. Potensi ini bila dikelola dengan baik dapat memberikan pengalaman khusus dan berkualitas bagi wisatawan sehingga keberadaan kulinernya mampu menjadi *brand* dan motivasi keputusan berkunjung wisatawan.<sup>12</sup>

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis yaitu suatu metode penulisan hukum yang berdasarkan pada teori-teori hukum, literatur-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan metode empiris yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapatkan kebenaran yang akurat dalam proses penyempurnaan penulisan karya ilmiah ini.<sup>13</sup>

Spesifikasi atau jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang didasarkan atas satu atau dua variabel yang saling berhubungan yang didasarkan pada teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi ataupun hubungan seperangkat data dengan perangkat data lainnya. Penelitian ini menguraikan ataupun mendeskripsikan data yang diperoleh secara normatif lalu diuraikan untuk melakukan suatu telaah terhadap data tersebut secara sistematis.<sup>14</sup>

Sumber data yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer, yaitu diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>15</sup> Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak instansi terkait yaitu Pemerintah Kota Serang tepatnya di Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (DISPARPORA) Kota Serang, Pusat Informasi Kepariwisataaan, dan Pelaku usaha kuliner. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.<sup>16</sup> Dalam penelitian berupa berbagai bahan hukum yang gunakan seperti instrument hukum, buku-buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, artikel, media massa, serta hasil

---

<sup>12</sup> Arfah Sahabudin, “Kewirausahaan Kuliner Sate Bandeng dan Pengembangan Gastronomi Daerah dalam Pariwisata Perkotaan”, *Khazanah Intelektual*, Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran, Vol. 5 No. 3, 2021, hlm. 1234.

DOI:<https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.123>.

<sup>13</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 3.

<sup>14</sup> Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 38.

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 183.

<sup>16</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, hlm. 11.

penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan perundang-undangan.

a. Bahan Hukum primer terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Banten Tahun 2018-2025
- 5) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan
- 6) Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025
- 7) Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

b. Bahan Hukum Sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer.<sup>17</sup> Bahan hukum sekunder ini mencakup seperti buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, serta artikel-artikel yang sesuai dengan fokus permasalahan dalam penelitian ini sebagai bahan penunjang untuk melakukan analisis.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan dan memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti dengan menggunakan kamus umum, website internet dan lain-lain.<sup>18</sup>

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian lapangan menggunakan metode wawancara. Sedangkan penelitian kepustakaan akan diperoleh relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam karya ilmiah ini. Setelah pengumpulam data tersebut maka data tersebut dapat diolah dengan menggunakan suatu metode yaitu metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi berdasarkan kenyataan, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam masyarakat, pertentangan dua keadaan atau lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 33.

lain. Lokasi dalam penelitian ini yaitu pada Dinas Kepariwisataaan, Kepemudaan Dan Olahraga (DISPARPORA), Pusat Informasi Pariwisata Kota Serang dan Pelaku Usaha Kuliner Kota Serang.

## **Hasil dan Pembahasan**

### ***Analisis Peran Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan***

Negara merupakan lembaga hukum publik yang terdiri dari jabatan Administrasi Negara yang disebut pejabat administrasi dimana bertugas menjalankan urusan pemerintahan, dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut harus didasarkan oleh hukum (*wetmatigheid van bestuur*), maka dari itu sebelum menjalankan tugasnya harus terlebih dahulu dilekatkan dengan kewenangan yang sah, berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas).<sup>19</sup>

Wewenang merupakan bagian penting dalam Hukum Administrasi Negara, ciri utama dari wewenang adalah bahwa wewenang dilaksanakan secara sepihak dan memiliki akibat berlaku untuk semua orang. Hal ini yang membedakan dari hukum privat, dimana dua pihak atau lebih menciptakan kewajiban berdasarkan suatu kesepakatan. Meskipun wewenang dilaksanakan secara sepihak oleh badan atau pejabat pemerintah, akan tetapi tidak menghalangi warga negara untuk berperan dalam proses pembuatan keputusan.<sup>20</sup> Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah, tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>21</sup>

Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.<sup>22</sup> H.D. Van Wijk memberikan pengertian “atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan”.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005, hlm. 40.

<sup>20</sup> A’an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 108.

<sup>21</sup> Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 213.

<sup>22</sup> A. Gunawan Setiardi, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52.

<sup>23</sup> Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal. 64.

Kewenangan secara atribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimiliki oleh Walikota Serang sebagai Kepala Daerah dan kewenangannya didelegasikan kepada dinas daerah Kota Serang yang terkait berdasarkan Pasal 3 huruf d Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Serang bahwa "Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata, bidang kepemudaan dan olahraga."

Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

Pemerintah daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan otonomi." Berdasarkan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa "Kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibantu oleh perangkat daerah."

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa "Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah." Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah bahwa "Dinas Daerah Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah." Tujuan pemberian kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mendorong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman.

Kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi wisata kuliner didasari oleh beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu berdasarkan Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 "Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya." Pariwisata merupakan bagian dari budaya masyarakat, yaitu berkaitan dengan cara penggunaan waktu senggang yang dimilikinya. Kompleksitas yang terkandung

dalam pariwisata antara lain pariwisata sebagai pengalaman manusia, perilaku sosial, fenomena geografis, sumber daya, bisnis, dan industri.<sup>24</sup>

Pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam pengembangan potensi wisata kuliner dapat dikaitkan maksimal apabila asas penyelenggaraan kepariwisataan terpenuhi. Asas-asas tersebut menjadi acuan dasar untuk diterapkan dalam pelaksanaannya.

Pengembangan pariwisata diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mengatasi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Pengembangan kepariwisataan adalah pelibatan langsung masyarakat lokal dalam segala kegiatan kepariwisataan untuk mengembangkan kawasan wisata sehingga dapat berubah menjadi objek wisata yang menarik. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat lokal untuk mewujudkan kemandirian dan keadilan sosial menjadi penting ini untuk pengembangan pariwisata berkelanjutan.<sup>25</sup>

Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan atau minum, transportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.<sup>26</sup> Pengelolaan pariwisata tidak boleh mengakibatkan terjadinya kesenjangan terhadap masyarakat lokal di sekitar kawasan objek wisata. Selain itu juga harus mampu untuk mempertahankan kelestarian lingkungan serta mengeksplorasi potensi-potensi sumber daya lokal untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata.<sup>27</sup>

Menurut Spillane:

Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada umumnya dan daerah pada khususnya secara garis besarnya berintikan tiga segi, yaitu segi ekonomis (sumber devisa dan pajak-pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan (memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan-wisatawan asing).<sup>28</sup>

---

<sup>24</sup> Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2006, hlm.50.

<sup>25</sup> Rakhmat Jazuli, Nurikah, "Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area", *Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 8 No. 2, 2021, hlm. 157.

DOI:<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.4944>.

<sup>26</sup> Violetta Simatupang, *Pengantar Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 24.

<sup>27</sup> Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, *Komunikasi Budaya, Pariwisata dan Religi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014, hlm. 223.

<sup>28</sup> Riska Arlina, Evi Yulia Purwanti, "Analisis Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", *Diponegoro Journal of Economics*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 2 No. 3, 2013, hlm. 3.

DOI:<https://doi.org/35.64792/jmt.v2i3.253>.

Pengertian pariwisata terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan bahwa "Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha." Kewenangan dalam mengembangkan dan melakukan pembangunan kepariwisataaan termasuk pengembangan potensi wisata kuliner Kota Serang sudah menjadi urusan pemerintah daerah Kota Serang.

Pemerintah daerah dalam pengelolaan pariwisata memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataaan kabupaten/kota;
- b. menetapkan destinasi pariwisata kabupaten/kota;
- c. menetapkan daya tarik wisata kabupaten/kota;
- d. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
- e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataaan di wilayahnya;
- f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
- g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataaan dalam lingkup kabupaten/kota;
- i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di wilayahnya;
- j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- k. mengalokasikan anggaran kepariwisataaan.

Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah secara atribusi memiliki kewenangan oleh pemerintah pusat yaitu berasal dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan teori kewenangan, pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengembangan potensi wisata kuliner berdasarkan kewenangan delegasi yang terdapat dalam Pasal 42 Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib:

- a. menyediakan informasi kepariwisataaan, perlindungan hukum serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
- b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi dan memberikan kepastian hukum;
- c. melestarikan tradisi dan kekayaan budaya daerah sebagai aset pariwisata;
- d. memelihara, mengembangkan dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali; dan
- e. memberdayakan masyarakat setempat beserta lingkungan alam dan budaya lokal;

- f. mendorong kemitraan usaha pariwisata;
- g. mempromosikan industri kerajinan khas daerah;
- h. mempromosikan potensi daya tarik wisata daerah; dan mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Pemerintah daerah Kota Serang telah menjalankan delegasi. Delegasi adalah penyerahan wewenang dari pejabat yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Penyerahan yang demikian dianggap tidak dapat dibenarkan selain dengan atau berdasarkan kekuatan hukum, dengan delegasi ada penyerahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintahan yang satu kepada badan atau pejabat pemerintahan lainnya.<sup>29</sup> Pada delegasi tidak ada penciptaan wewenang pemerintahan yang baru, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya. Tanggung jawab yuridis tidak lagi berada pada pemberi delegasi (*delegans*), tetapi beralih pada penerima delegasi (*delegatris*).<sup>30</sup>

Hasil wawancara dengan Ro'uf Nahrudin selaku Kepala Bidang Pariwisata:

Pemerintah Kota Serang terus berupaya melaksanakan perannya dengan cara memberikan anggaran untuk kegiatan *event* atau festival-festival ekraf walaupun tidak spesifik ke kuliner. Berarti dalam hal ini dukungan pemerintah memang belum optimal, dimana anggaran yang dibutuhkan tidak mencapai 100% untuk pengembangan kulinernya.

Berdasarkan Pasal 29 Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025 Arah kebijakan pemasaran pariwisata dilaksanakan melalui:

- a. pemetaan, analisis peluang pasar, menetapkan target jumlah wisatawan dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan potensi pasar wisatawan massal (*mass market*) dan pengembangan potensi ceruk pasar (*nich market*) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. Pemantapan potensi pasar wisatawan massal dengan fokus pengembangan potensi keluarga dan komunitas atau tradisi budaya dan pengembangan sasaran ceruk pasar dengan fokus pengembangan potensi MICE;
- d. Pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
- e. Pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. Peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- g. Pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. Pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan; dan

---

<sup>29</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Pemerintahan Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005, hlm. 59.

<sup>30</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998, hlm. 18.

i. Pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.

Setiap tahun pemerintah Kota Serang mengadakan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia terkait pameran kuliner. Pameran tersebut diisi oleh binaan ekraf dinas Daerah, Provinsi, dan Kementerian. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang memberi dukungan untuk menampilkan stand-stand, pawai budaya, dan kesenian dari kolaborasi dengan bidang kebudayaan Dinas Pendidikan.

Hasil wawancara dengan Hani Sri Wahyuni selaku Staff Bidang Ekonomi Kreatif:

Perwujudan rencana pembangunan kawasan khas kuliner pemerintah Kota Serang melibatkan pihak luar untuk berkontribusi dalam pembangunan tersebut, seperti melibatkan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam memfasilitasinya. Selain itu di tahun 2022, sudah ada rencana pembuatan pusat oleh-oleh khas Kota Serang bertempat di Iwak Banten dengan menyediakan kuliner dan *souvenir*. Pemerintah juga sudah memberikan anggaran maupun bentuk *support* untuk mengembangkan dan menaikkan *rating* hasil karya masyarakat Kota Serang, baik kreativitasnya dan produk kuliner. Pemerintah berharap rencana pembangunan untuk kawasan khas kuliner yang akan difokuskan di Kawasan Penunjang Wisata segera terealisasi di tahun ini.

Pemerintah Kota Serang dalam menetapkan wilayah sebagai pusat kuliner harus memperhatikan konsep yang akan dikembangkan. Selain mengeluarkan izin bagi pelaku usaha kuliner, penempatannya juga harus tepat dan perlu dipertimbangkan layak atau tidaknya dari sarana dan prasarana agar tidak mengganggu ketertiban umum dan kepentingan fasilitas yang lain.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah seharusnya dapat mempersiapkan untuk menyediakan fasilitas pusat-pusat kuliner yang tidak berisiko dengan kepentingan-kepentingan lain dan juga memberikan perlindungan kepada para pedagang maupun pembelinya dengan jaminan tidak mengganggu rasa nyamannya. Tentunya pemerintah juga harus mematuhi larangan-larangan kondisi tempat yang akan dijadikan wisata kuliner agar meminimalisir dampak negatif.

Pelaksanaan program kebijakan pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata kuliner, pengelolaan terhadap kawasan Tamansari dalam realisasinya tidak terurus atau kondisinya tidak berkembang. Kawasan tersebut merupakan kawasan strategis yang pada awalnya ditata sebagai pusat wisata kuliner salah satu tujuannya mengenalkan makanan khas. Pemerintah Kota Serang telah mengeluarkan anggaran untuk pembangunannya, namun usaha yang dilakukan tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Dalam hal ini terlihat strategi yang dilakukan pemerintah belum optimal dan memadai. Pemerintah diharapkan lebih memperhatikan pengelolaan terkait pengembangan kawasan wisata kuliner agar kawasan tersebut dapat dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya.

Dinas Parwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang mempunyai fasilitas pendukung untuk membantu wisatawan menerima informasi seputar destinasi wisata yaitu Pusat Informasi Pariwisata. Peran aktif pemerintah dalam menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan sangat diharapkan, termasuk keefektifan dalam memberikan gambaran bagi wisatawan yang membutuhkan informasi untuk berkunjung ke tempat wisata kuliner dan guna meningkatkan angka kehadiran wisatawan ke Kota Serang.

Hasil wawancara dengan Syahriri selaku Pemandu Wisata Kota Serang:

Kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah saat ini lebih memfokuskan pada kegiatan pengembangan wisata alam Banten dan Kota Serang, sedangkan dalam pengembangan wisata kuliner dukungan pemerintah memang belum optimal. Pemerintah Kota Serang melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga mulai menggerakkan partisipasi masyarakat setempat dalam kepariwisataan yang diwadahi dalam Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).

Berdasarkan Pasal 25 Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025 bahwa Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat dibidang kepariwisataan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.

Pelaku usaha kuliner harus berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat salah satunya menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 Ayat (1) Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan bahwa “Pengembangan sumber daya manusia dibidang kepariwisataan dilaksanakan berdasarkan standarisasi, akreditasi dan sertifikasi.”

Pemerintah Kota Serang melalui Disparpora terus berupaya untuk memajukan ekonomi kreatif dan UMKM serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan membuka wisata kuliner di area publik. Para pedagang akan merasa aman dan nyaman karena disediakan tempat oleh pengelola. Hal tersebut merupakan upaya memulihkan perekonomian warga dengan menyelenggarakan wisata kuliner.

Pemerintah mengapresiasi atas inovasi yang telah dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan pelaku usaha. Disparpora Kota Serang berencana untuk mengembangkan wisata kuliner di tempat-tempat strategis lainnya. Selain sebagai langkah mengakomodir masyarakat dalam mencari kuliner di Kota Serang, juga sebagai tindakan untuk mempromosikan produk-produk khas Kota Serang.

## ***Analisis Kendala Dan Solusi Pemerintah Daerah Kota Serang Dalam Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Sebagai Peningkatan Pendapatan Asli Daerah.***

### **1. Kendala dan Solusi**

Pengembangan pariwisata merupakan suatu strategi, proses atau cara yang digunakan untuk mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan berbagai sumber daya pariwisata, mengintegrasikan segala bentuk aspek di luar pariwisata yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung guna kelangsungan pengembangan pariwisata seperti memajukan, memperbaiki dan meningkatkan kondisi kepariwisataan dan daya tarik wisata sehingga dapat menarik wisatawan serta mampu memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar objek wisata maupun bagi pemerintah.<sup>31</sup>

Kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam pengembangan potensi wisata kuliner di Kota Serang adalah terutama terkait penentuan lokasi masih mengalami kesulitan, karena realisasi anggaran belum terpaku pada pembukaan tempat pusat kuliner melainkan hanya terfokus untuk kegiatan pengembangan wisata alam dan juga kegiatan promosi kepariwisataannya yang tidak spesifik ke kuliner. Terdapat banyak binaan-binaan kuliner akan tetapi belum mempunyai tempat sentra fokus dimana menjadi kawasan khas kuliner. Dalam hal ini pemerintah berusaha untuk memfokuskan tempat strategis di jalan utama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ro’uf Nahrudin selaku Kepala Bidang Pariwisata disimpulkan bahwa:

Kedepannya Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang merencanakan bahwa tiap hotel harus bisa mempromosikan dan menampilkan kuliner-kuliner khas Kota Serang, agar pihak hotel tidak lagi membuat sendiri hasil untuk tamu-tamu akan tetapi bekerja sama dengan hasil binaan ekonomi kreatif dan bidang pariwisata. Hal tersebut merupakan peran ke depan Disparpora dan akan didorong dengan Perwal untuk memperkuat progresnya.

Disparpora mempunyai fasilitas tambahan baru untuk mempromosikan kepariwisataan di Kota Serang, yaitu menyediakan bus wisata *tour* Banten (Tubagus) dengan fasilitas 20-30 orang dan dibantu tim Simpada atau sebuah aplikasi yang dikelola oleh provinsi untuk pencatatan, pendataan pengunjung, dan jumlah kunjungan wisata Kota Serang baik itu lokal maupun mancanegara. Strategi untuk pencapaian target pengunjung di tahun 2023 sebesar Rp.10.750.000 dan di tahun 2024 sebesar Rp.15.282.000.

---

<sup>31</sup> Fredrick Hendrick Mebri, Ermaya Suradinata, dkk. “Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua”, *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Vol. 12, No. 1, 2022, hlm. 106. DOI:<https://10.33701/jiwbp.v12i1.2537>.

Disparpora telah memfasilitasi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sebanyak 33 termasuk 6 kecamatan dan masyarakat. Kurang lebih digabung antara bus Tubagus dan hasil lainnya sebanyak Rp.700.000 per-Januari. Berarti dengan target per-bulan harus masuk pengunjung Kota Serang mendekati Rp.1.000.000 dengan target Rp.10.000.000 di tahun 2023, maka dalam satu tahun diperoleh Rp.12.000.000 dan dapat dikatakan mencapai target.

## 2. Peluang dan Kekuatan

Pengelolaan pariwisata harus mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan pada nilai-nilai kelestarian lingkungan alam, komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan atau minum, transportasi, akomodasi dan objek atau hiburan.

Pengelolaan pariwisata tidak boleh mengakibatkan terjadinya kesenjangan terhadap masyarakat lokal di sekitar kawasan objek wisata. Selain itu juga harus mampu untuk mempertahankan kelestarian lingkungan serta mengeksplorasi potensi-potensi sumber daya lokal untuk mendukung penyelenggaraan pariwisata. Peluang dalam mengembangkan wisata kuliner Kota Serang sangat besar hanya tinggal percepatan pemanfaatannya saja, antara lain:

### a. Luasnya lahan yang strategis

Memanfaatkan lahan pemerintah dengan melakukan pengembangan di tempat-tempat strategis. Harus difokuskan ke tempat yang sudah ada zona khusus untuk masyarakat lokal mengetahui di tempat tersebut terdapat kuliner khas Kota Serang.

### b. Besarnya potensi wisata kuliner

Salah satu potensi yang ada yaitu terdapat Seba Baduy, walaupun dikelola oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten dan Lebak akan tetapi Kota Serang yang dikunjungi wilayahnya. Kedepannya Disparpora akan mensinergikan antara Seba Baduy dan Festival Kaibon agar nyambung menjadi rangkaian kegiatan panjang utamanya karena Seba Baduy sudah Internasional. Disparpora menarget untuk penjualan kuliner, ekraf, dan memfasilitasi akomodasinya demi menarik pajak dan retribusi dari kegiatan tersebut.

### c. Penetapan strategis kebijakan kuliner khas Kota Serang

Disparpora akan bekerja sama dengan Dindik menjadi wisata edukatif untuk tingkat SD, SMP, SMA/SMK baik negeri maupun swasta. Walaupun kewenangannya provinsi, Diparpora menyediakan untuk dibawa ke titik-titik tersebut. Proyeksi harapan dan target Disparpora tahun ini dengan adanya festival-festival rutin maupun inisiatif. Hal tersebut merupakan bagian dari mempertahankan kelestarian pelaku ekraf di sektor

kuliner merasa bangga dan ada kekuatan untuk mempertahankannya karena ada bentuk pemasarannya.

Strategi untuk mempertahankan kuliner khas Kota Serang yaitu melestarikannya dengan adanya festival-festival kuliner dan pemberian piagam penghargaan kepada pelaku kuliner maupun kesenian, salah satunya Festival Kaibon yang bertujuan untuk mempertahankan adat, budaya, dan kesenian. Jika sudah dibentuk zona khusus kuliner, untuk menarik masyarakat agar mengetahui kuliner khas Kota Serang difasilitasi dengan bus wisata untuk berkunjung dan kuliner tersebut tetap memumpuni kemudian semakin bagus dan bersaing karena sudah tersertifikasi halal.

Berdasarkan Pasal 3 Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan bahwa "Kepariwisataaan di daerah berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat."

Pengaruh promosi terhadap pendapatan asli daerah sangat berpengaruh karena dengan adanya festival-festival yang menampilkan kesenian-kesenian dimana dalam kegiatan tersebut diisi juga oleh ekonomi kreatif, kuliner-kuliner khas Kota Serang, UMKM, hotel, restoran dan lainnya. Kegiatan tersebut bagian dari peningkatan ekonomi masyarakat maka secara tidak langsung meluas efek positifnya yang dirasakan oleh masyarakat.

Semakin banyaknya *event* besar nasional bahkan internasional dan pengunjung akan berpotensi untuk meningkatkan pendapatan. Maka pemerintah mendorong masyarakat lokal maupun mancanegara untuk berkunjung ke Kota Serang. Masyarakat pun diharapkan untuk dapat mempromosikan kepariwisataan termasuk kulinernya. Karena pariwisata dengan kuliner tidak dapat dipisahkan, didalamnya tanpa ada kuliner pariwisata tidak akan berjalan.

Pendapatan pariwisata dari wisata kuliner di Kota Serang yang termasuk usaha pariwisata jasa makanan dan minuman dalam bentuk pajak. Sedangkan untuk pedagang kaki lima dalam bentuk retribusi yang dikelola oleh dinas terkait. Berdasarkan data yang diperoleh peneliti, Pendapatan Asli Daerah sektor pariwisata Kota Serang pada Tahun 2021 diperoleh mencapai Rp.10,625,413,016 dan pada Tahun 2022 diperoleh mencapai Rp.17,000,681,815. Pemerintah daerah dapat mengambil strategi yang tepat dalam mengembangkan potensi yang ada untuk meningkatkan daya tarik wisatawan, maka secara tidak langsung wisata kuliner akan berkontribusi menambah jumlah pendapatan.

## **Penutup**

Sumber kewenangan pemerintah daerah Kota Serang dalam pengembangan potensi wisata kuliner sebagai peningkatan pendapatan asli daerah sesuai dengan

kewenangan atribusi yaitu, kewenangan tersebut langsung diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan secara atribusi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimiliki oleh Walikota Serang sebagai kepala daerah dan kewenangannya didelegasikan kepada dinas daerah Kota Serang yang terkait, yaitu Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga.

Pemerintah daerah telah melaksanakan peran melalui pembuatan peraturan tentang pengelolaan pariwisata yang menyangkut wisata kuliner, sebagaimana tertuang dalam Pasal 42 Perda Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha Kepariwisataaan. Kemudian melalui perencanaannya tertuang dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a dan c Perda Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025 dalam bentuk penetapan wilayah sebagai pusat pengembangan wisata kuliner selain dengan wisata kuliner yang sudah ada pada saat ini, yaitu meliputi Kota Serang bagian tengah dan bagian utara.

Pelaksanaan peran pemerintah daerah Kota Serang belum sepenuhnya terlaksana, yaitu terkait:

- a. Perwujudan rencana pembangunan dan pengembangan daya tarik wisata oleh pemerintah untuk kawasan khas kuliner belum semua terealisasi, karena dalam pengelolaannya masih dalam proses penataan dan penyesuaian. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk upaya terkait pemasaran atau promosi kepariwisataannya tidak spesifik ke kuliner.
- b. Kebijakan yang telah direncanakan oleh pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada kegiatan pengembangan wisata alam, sedangkan dalam pengembangan wisata kuliner dukungan pemerintah memang belum optimal.

Pemerintah daerah Kota Serang dalam pengembangan potensi wisata kuliner sebagai peningkatan pendapatan asli daerah terdapat kendala yang dihadapi, yaitu terkait:

- a. Anggaran. Realisasi anggaran belum terpaku pada pembukaan tempat pusat kuliner, hanya terfokus untuk kegiatan promosi kepariwisataannya.
- b. Tempat sentra belum fokus. Penentuan lokasi masih mengalami kesulitan, sebenarnya sudah banyak binaan-binaan kuliner akan tetapi belum mempunyai tempat sentra fokus dimana menjadi kawasan khas kuliner.
- c. Minimnya usaha percepatan pemanfaatan lahan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah mendorong pihak lain untuk bekerja sama mempromosikan dan menampilkan kuliner-kuliner khas Kota Serang dan menyediakan fasilitas tambahan untuk memperkuat progresnya.

Peluang dalam mengembangkan wisata kuliner Kota Serang sangat besar hanya tinggal percepatan pemanfaatannya saja, antara lain:

- a. Luasnya lahan yang strategis. Memanfaatkan lahan pemerintah dengan melakukan pengembangan di tempat-tempat strategis.

- b. Besarnya potensi wisata kuliner. Mensinergikan antara potensi yang ada dengan rangkaian kegiatan utama yang diadakan oleh pemerintah.
- c. Penetapan strategis kebijakan kuliner khas Kota Serang. Pemerintah telah menetapkan strategi untuk mempertahankan kuliner khas Kota Serang yaitu terdapat bentuk pemasarannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas terdapat beberapa saran dan masukan kepada pihak yang terkait dengan penelitian sebagai bentuk masukan yang bersifat membangun dan bertujuan menjadi bahan evaluasi, sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Serang agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan menjalankan kewenangan yang telah dimiliki sesuai dengan peraturan yang ada. Pemerintah Kota Serang diharapkan terus menjaga sinergisitas dengan masyarakat lokal dalam penyelenggaraan wisata kuliner dan dilakukan inovasi-inovasi baru dalam produktivitas kuliner di Kota Serang, dimana peran pemerintah sebagai fasilitator pegiat kuliner diharapkan terus menjadi sistem motorik dalam pergerakan wisata kuliner. Pemerintah harus memahami aspek-aspek faktor kunci pengembangan wisata kuliner. Diperlukan strategi pemasaran yang sesuai untuk memasarkan jasa kuliner dan kerja sama yang serius, sinergis dan terintegrasi antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam upaya promosi wisata kuliner di Kota Serang.
2. Pemerintah Kota Serang diharapkan segera merealisasikan rencana pengembangan untuk semua kawasan khas kuliner agar Kota Serang menjadi Kota Destinasi Kuliner unggulan dan memiliki daya tarik wisata selain wisata budaya ataupun sejarah. Pemerintah diharapkan dapat lebih peka dan antusias dalam usaha menggali potensi wisata yang ada di bidang pariwisata dan mengelolanya secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **Daftar Pustaka**

### **Buku**

- A'an Efendi dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Pemerintahan Daerah*, Pusat Studi Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2005.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bambang Suggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

- Gunawan Setiardja, *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Kanisius, Yogyakarta, 1990.
- Gusti Bagus Ray Utama, *Pengantar Industri Pariwisata*, Deepublish, Yogyakarta, 2016.
- Hapsari Dwiningtyas Sulistyani, *Komunikasi Budaya, Pariwisata dan Religi*, Buku Litera, Yogyakarta, 2014.
- Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994.
- Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2011.
- Safri Nugraha, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Pertama, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.
- Violetta Simatupang, *Pengantar Hukum Kepariwisataaan Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2009.
- Wardiyanta, *Metode Penelitian Pariwisata*, Andi, Yogyakarta, 2006.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

## **Jurnal**

- Arfah Sahabudin, "Kewirausahaan Kuliner Sate Bandeng dan Pengembangan Gastronomi Daerah dalam Pariwisata Perkotaan", *Khazanah Intelektual*, Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjadjaran, Vol. 5 No. 3, 2021, DOI:<https://doi.org/10.37250/newkiki.v4i1.123>.
- Dien Islamiaty Khairunnisa, Mohamad Fasyehhudin, dkk. "Kewenangan Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata dalam Pengembangan Ekowisata Situ Kelapa Dua Kabupaten Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 2 No. 2, 2022, DOI:<http://dx.doi.org/10.33758/mbi.v14i2.300>.
- Fredrick Hendrick Mebri, Ermaya Suradinata, dkk. "Strategi Pengembangan Pariwisata dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Jayapura Provinsi Papua", *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, Institut

- Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, Vol. 12, No. 1, 2022, DOI:<https://10.33701/jiwbp.v12i1.2537>.
- Hanif Rochmadika, Putri Adinda Trisia, "Analisis Potensi Daya Tarik Gastronomi di Kawasan Wisata Kuliner Pecenongan Jakarta Pusat", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Fakultas Pariwisata Universitas Nasional Jakarta, Vol. 3 No. 8, 2023, DOI:<https://doi.org/10.47492/jip.v3i8.2377>.
- I Wayan Suteja, Sri Wahyuningsih, "Strategi Pengembangan Potensi Kuliner Lokal dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika Kabupaten Lombok Tengah", *Jurnal Media Bina Ilmiah*, Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Vol. 14 No. 2, 2019, DOI:<http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i2>.
- Luthfi Ali Hanafiah, Anggraeni Dyah Sulistiowati, dkk. "Perancangan Pusat Wisata Kuliner Nusantara dengan Pendekatan Arsitektur Tradisional Sunda di Kota Serang", *Jurnal Maestro*, Fakultas Teknik Universitas Budi Luhur, Vol. 4 No. 2, 2021, DOI:<https://doi.org/47.62115/jmt.v4i2.156>.
- Muh. Robil Almin, Mustakim, Erni Qomariyah, "Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Lokal dalam Menunjang Kegiatan Pariwisata Sektor Usaha Mikro di Kawasan Kendari Beach Kota Kendari", *Jurnal Administrasi Bisnis*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo, Vol. 6 No. 2, 2021, DOI:<http://dx.doi.org/10.52423/bujab.v6i2.22203>.
- Rakhmat Jazuli, Nurikah, "Community Group-Based Tourism Development Model: Banten Lama Tourism Area", *Unifikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol. 8 No. 2, 2021, DOI:<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v8i2.4944>.
- Riska Arlina, Evi Yulia Purwanti, "Analisis Penerimaan Daerah dari Industri Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta dan Faktor-faktor yang Mempengaruhinya", *Diponegoro Journal of Economics*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, Vol. 2 No. 3, 2013, DOI:<https://doi.org/35.64792/jmt.v2i3.253>.
- Vanessa Theodora, "Strategi Pengembangan Wisata Kuliner dalam Mendukung Pariwisata di Kota Pontianak Kalimantan Barat", *Jurnal Mahasiswa Pariwisata dan Bisnis*, Fakultas Pariwisata Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional, Vol. 1 No. 6, 2022, DOI:<https://dx.doi.org/10.22334/paris.v1i6>.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah  
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan  
Perangkat Daerah Kota Serang  
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan  
Usaha Kepariwisataaan  
Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Rencana Induk  
Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2015-2025  
Peraturan Walikota Serang Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan  
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata,  
Kepemudaan, dan Olahraga

#### **Internet**

- E. Poerwanto, “Kuliner Sangat Berpengaruh bagi Pariwisata”,  
<https://bisniswisata.co.id/kuliner-sangat-berpengaruh-bagi-pariwisata/>  
dikunjungi pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 19.25.
- Redaksi, “Yuk, Datang dan Meriahkan Event Art & Culinary Festival (Masakan  
Tradisional Warisan Kesultanan Banten”, [https://koranbanten.com/yuk-  
datang-dan-meriahkan-event-art-culinary-festival-masakan-tradisional-  
warisan-kesultanan-banten/](https://koranbanten.com/yuk-datang-dan-meriahkan-event-art-culinary-festival-masakan-tradisional-warisan-kesultanan-banten/) dikunjungi pada tanggal 19 Oktober 2022  
pukul 13.10.
- Redaksi, “Pembangunan Kawasan Tamansari di Kota Serang Dinilai Mubazir”,  
[https://www.radarbanten.co.id/pembangunan-kawasan-tamansari-di-  
kota-serang-dinilai-mubazir/](https://www.radarbanten.co.id/pembangunan-kawasan-tamansari-di-kota-serang-dinilai-mubazir/) dikunjungi pada tanggal 9 Januari 2023 pukul  
21.15.